



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 72 TAHUN 2020  
TENTANG  
SATU DATA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tersedianya wadah komunikasi data dan keterpaduan tata kelola data pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan dukungan data yang dikelola secara baik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam mendukung terselenggaranya satu data Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek kondisi atau situasi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk di bagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data.
11. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atan Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.

13. Wali Data adalah Dinas/Instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data.
14. Produsen Data adalah Dinas/Instansi yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Perseorangan, Kelompok Orang atau Badan Hukum yang menggunakan data.
16. Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis dan diseminasi data.
17. Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu adalah tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data dan penggunaan kode referensi dan Data induk.
18. Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Wali Data dan Wali Data Pendukung (Produsen Data).
19. Verifikasi adalah suatu tindakan pemeriksaan data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis mengenai kebenaran data, laporan, pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.
20. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai berdasarkan tata cara atau metodenya, sebagaimana prosedur sesuai dengan kualitas data yang digunakan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menyusun dan menyiapkan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan pengendalian, memonitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan Data;
- b. penyelenggara Data;
- c. pengumpulan Data;

- d. pengolahan Data;
- e. verifikasi dan Validasi Data;
- f. penyebarluasan dan pengamanan Data.
- g. kerja sama.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN DATA

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan Data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan forum data; dan/atau
  - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. sesuai dengan jadwal pemutakhiran data yang diupdate setiap sebulan atau tiga bulan sekali.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.



## BAB V

### PENYELENGGARA DATA

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Satu Data tingkat Daerah dilaksanakan oleh :
  - a. pembina data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu);
  - b. Wali Data (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu);
  - c. Wali Data pendukung (Unit kerja pengelola data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu); dan
  - d. Produsen Data (sebagai penyedia data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu).
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Data dan Wali Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dan huruf c mempunyai tugas :
  - a. memeriksa ksesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal satu data; dan
  - c. membantu pembina data dan membina produsen data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. memberi masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;

- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data.

#### Pasal 7

##### Forum Satu Data

- (1) Pembina data, Wali Data dan Wali Data pendukung berkomunikasi dan koordinasi melalui forum data.
- (2) Forum Satu Data terdiri dari :
  - a. Koordinator (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
  - b. Pembina data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu);
  - c. Wali Data (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu);
  - d. Wali Data pendukung (Unit kerja pengelola data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
- (3) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data berkomunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

#### BAB VI

##### PENGUMPULAN DATA

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Wali Data yang disampaikan dari Produsen Data.

- (2) Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
  - a. standar data;
  - b. daftar yang telah ditentukan dalam forum satu data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data/ *update* data.
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen data disertai dengan metadata yang disampaikan oleh Wali Data.
- (4) Penyampaian data dari Produsen Data kepada Wali Data dapat dilaksanakan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).

## BAB VII

### PENGOLAHAN DATA

#### Pasal 9

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat dilaksanakan baik secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) yang disampaikan oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan :
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. *editing* / penyuntingan;
  - d. pengkodean; dan
  - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Penerimaan Data dapat dilaksanakan oleh petugas atau dengan sistem yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan Metadata.
- (4) Pengelompokan dapat dilakukan sesuai dengan jenis data.

- (5) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan *editing/penyuntingan*.
- (6) Dari hasil *editing/penyuntingan* data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

## BAB VIII

### VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

#### Pasal 10

- (1) Data yang telah disampaikan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan Verifikasi dan Validasi Data oleh Wali Data.
- (2) Hasil Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pembina Data untuk diperiksa kembali.
- (3) Hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada Wali Data.
- (4) Wali Data menyampaikan kembali kepada produsen data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pembina Data untuk dilakukan perbaikan data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan Wali Data dan Pembina Data.

## BAB IX

### PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA

#### Pasal 11

##### Bagian Kesatu

##### Penyebarluasan Data

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan kegiatan pendistribusian dan berbagi pakai data.
- (2) Pendistribusian data dan berbagi pakai data dapat dilakukan dalam bentuk media cetak berupa Dokumen Buku Data dan berbagipakai dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau melalui teknologi informasi (aplikasi).
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui Pendistribusian Dokumen Buku maupun berbagi pakai data melalui teknologi informasi Portal (aplikasi) Satu Data dilakukan oleh Wali Data.
- (4) Dalam portal (aplikasi) Satu Data menyediakan akses untuk penyebarluasan Data dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Data yang disebarluaskan oleh Wali Data harus dapat diakses melalui portal (aplikasi) Satu Data.

#### Pasal 12

##### Bagian Kedua

##### Pengamanan Data

- (1) Wali Data menyediakan akses data yang bisa digunakan oleh pengguna data melalui portal satu data.
- (2) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada portal Satu Data dilaksanakan oleh Wali Data atau Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan

pendokumentasian Data.

- (3) Instansi pusat Instansi daerah, perguruan tinggi dan masyarakat sebagai pengguna Data dapat mengakses Data melalui portal Satu Data tanpa di pungut biaya.
- (4) Instansi pusat Instansi daerah, perguruan tinggi dan masyarakat sebagai pengguna Data dalam mengakses Data melalui portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan / atau dokumen surat pernyataan.

## BAB X

### KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Konomikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan pola kerjasama dalam rangka melaksanakan Satu Data, dengan membentuk Tim Forum Satu Data.
- (2) Kerjasama dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - e. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
  - f. Perguruan Tinggi;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - h. Pihak lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 19 Oktober 2020




Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 72

Salinan Sesuai dengan aslinya

